



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 027/K13/KP/2007

Tentang

PEMBERHENTIAN
KETUA PROGRAM STUDI SAINS VETERINER
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr.drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, NIP. 131578839 sebagai Ketua Program Studi Sains Veteriner pada Sekolah Pascasarjana IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 121/K13.12.1/KP/2001), maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 08/K13/KP/2006 telah ditetapkan perubahan pelaksanaan kewenangan dalam menetapkan penugasan Ketua Program Studi Pascasarjana dengan memberikan delegasi wewenang kepada pejabat tertentu;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentian Ketua Program Studi Sains Veteriner, Sekolah Pascasarjana IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 08/K13/KP/2006;
 6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 131/K13.12.1/KP/2001;
 - b. Nomor 149/K13/KP/2003;
 - c. Nomor 037/K13/OT/2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr.drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, NIP. 131578839 sebagai Ketua Program Studi Sains Veteriner pada Sekolah Pascasarjana IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

Kedua : Penetapan penugasan Ketua Program Studi yang baru sebagai pengganti dari Ketua Program Studi yang diberhentikan dilakukan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB (Peraturan Rektor IPB Nomor 08/K13/KP/2006), dan tata cara pemilihannya menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor IPB Nomor 031/K13.12.1/KP/2001;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047